

ANALISA DALUARSA GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN AKIBAT ADANYA PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN*)

Xavier Nugraha^{*)}
nugrahaxavier72@gmail.com

John Eno Prasito Putra^{*)}
Johnprasito@gmail.com

Krishna Darari Hamonangan Putra^{*)}
krishna_rz@yahoo.com

(Diterima 17-01-2020, Disetujui 18-02-2020)

ABSTRAK

Dalam perkembangannya, dapat dilihat bahwa gugatan pembatalan perjanjian akibat tidak adanya kesepakatan di dalam Syarat pertama Pasal 1320 BW, tidak terbatas hanya di dalam Pasal 1321 BW, seperti kekhilafan, paksaan, dan penipuan, namun dalam perkembangannya lahir alasan baru yaitu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Namun, dalam praktiknya, menimbulkan pertanyaan terkait dengan dalurasa pengajuan gugatan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa eksistensi dalurasa gugatan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, **Pertama**, penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian dan **Kedua**, dalurasa gugatan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa **Pertama**, penyalahgunaan keadaan merupakan alasan baru dalam pembatalan perjanjian yang merupakan cacat kehendak modern, **Kedua**, dalurasa gugatan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan berdasarkan analogi Pasal 1454 BW adalah lima tahun sejak diketahui adanya penyalahgunaan keadaan dalam membuat perjanjian tersebut

Kata kunci : Analogi, Daluarsa, Pembatalan Perjanjian, Penyalahgunaan Keadaan

ABSTRACT

In its development, it can be seen that the claim for cancellation of the agreement due to *the absence of agreement in the first Conditions of Article 1320 BW, is not limited only in Article 1321 BW, such as oversight, coercion, and fraud, but in its development new reasons are born namely misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden)*. However, in practice, it raises questions related to the nature of filing a claim for cancellation of the agreement due to abuse of circumstances. This study aims to analyze the existence of the claim cancellation claim due to the abuse

* Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan

* Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan

* Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan

*of circumstances. The formulation of the problems in this study are, **First**, abuse of the situation as a reason for canceling the agreement and **Second**, the claim for the cancellation of the agreement due to abuse of the situation. This research is a normative research with a regulatory and conceptual approach. Based on this research, it was found that **First**, abuse of the situation is a new reason in the cancellation of the agreement which is a defect of modern will, **Secondly**, the claim for the cancellation of the agreement due to abuse of circumstances based on the analogy of Article 1454 BW is five years since it was known that there was an abuse of circumstances in agreeing.*

Keywords : Analogy, Expiration, Cancellation of Agreement, Abuse of Circumstances

PENDAHULUAN

Pacta Sunt Servanda, salah satu asas yang fundamental dalam khazanah hukum perdata yang memiliki arti bahwa perjanjian mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Purwanto, 2010). Asas yang tertuang secara *eksperis verbis* di dalam Pasal 1338 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW) tersebut dipahami sebagai salah satu fondasi dalam hukum perdata karena berdasarkan asas tersebut para pihak bebas membentuk perjanjian apapun dan mengikat kepada para pihak yang membuat perjanjian tersebut (Isnaeni, 2018). Walaupun demikian, bukan berarti suatu perjanjian tersebut otomatis pasti mengikat para pihak sebagaimana Undang-Undang, namun harus memenuhi syarat keabsahan dalam perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 BW.

Di dalam Pasal 1320 BW, diatur bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, maka diperlukan empat syarat, yaitu (Kinanti & Shinta, 2015):

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*);
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*);
3. suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);
4. suatu kausa yang diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*).

Berkaitan dengan keempat syarat yang ada dalam Pasal 1320 BW tersebut di atas terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai konsekuensi apabila tidak dipenuhinya masing-masing syarat tersebut. Adapun syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat merupakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari

perbuatan hukum yang dilakukan itu (Subekti, 1996).

Tidak dipenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 BW, baik syarat subjektif maupun syarat objektif, akan mempunyai akibat-akibat sebagai berikut (Putri, 2015) :

- a. Noneksistensi, apabila tidak ada kesepakatan maka tidak timbul perjanjian.
- b. *Vernietigbaar* atau dapat dibatalkan, apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) – (Pasal 1320 BW syarat 1 dan 2), berarti hal ini terkait dengan unsur subjektif, sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan; dan
- c. *Nietig* atau batal demi hukum, apabila terdapat perjanjian yang tidak memenuhi syarat objek tertentu atau kausanya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 BW syarat 3 dan 4), berarti hal ini terkait dengan unsur objektif, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa unsur pertama dari keabsahan perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 BW adalah “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Apabila unsur pertama yang merupakan unsur subjektif syarat keabsahan perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 BW tersebut dilanggar, maka yang konsekuensi hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena telah terjadi cacat kehendak. Tentunya, ditempatkannya syarat ini sebagai syarat pertama di dalam Pasal 1320 BW menunjukkan, bahwa syarat “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” ini merupakan syarat pertama dan yang utama dalam suatu perjanjian. Logika ini, tentunya sesuai dengan ketentuan nomor 87 huruf g di dalam Lampiran II, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, dimana ketika terdapat ketentuan yang bersifat numerik, maka ketentuan tersebut bersifat proses, dimana ini berarti penempatan urutan 1, 2, 3, dan 4 di dalam Pasal 1320 BW menunjukkan, bahwa sepakat merupakan urutan pertama di dalam perjanjian yang merupakan hal pertama yang harus di lihat di dalam perjanjian.

Di dalam Pasal 1321 BW, diatur bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kesesatan atau kekhilafan (*dwaling*); paksaan (*dwang* atau *bedreiging*); dan penipuan (*bedrog*) (Hazhin, Saputra, & Gaol, 2019). Dalam perkembangannya, ternyata muncul kondisi yang dianggap menyebabkan sepakat itu tiada dalam suatu perjanjian. Kondisi baru ini adalah ketika terjadi

penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang salah satu belah pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan kepada pihak lain (Bomantoro, 2004). Terbentuknya perjanjian karena adanya ketidakseimbangan posisi ini tentunya tidak bisa dikatakan terjadi kesepakatan secara substansial, karena kesepakatan tersebut hanyalah kesepakatan “semu”, dimana para pihak tidak benar-benar ingin membuat perjanjian tersebut. Munculnya kondisi baru yang menyebabkan tidak terjadinya kesepakatan secara riil ini, menyebabkan maka tiga kondisi di dalam Pasal 1321 BW tersebut disebut sebagai cacat kehendak klasik, sementara penyalahgunaan keadaan ini disebut sebagai cacat kehendak modern (Saputra, 2016).

Di Indonesia, penerapan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian masih merupakan hal yang tergolong baru, jika dikomparasi dengan alasan pembatalan lain yang diatur di dalam Pasal 1321 BW. Bahkan di Indonesia, belum ada sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan penyalahgunaan keadaan ini. Diterimanya penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di Indonesia ini, masih berasal dari sumber hukum doktrin dan yurisprudensi. Hal ini berkonsekuensi masih banyaknya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait dengan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian.

Salah satu kekosongan hukum terkait dengan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian adalah terkait dengan dalurasa pengajuan gugatan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan. Jika dikomparasi, maka alasan pembatalan perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1321 BW memiliki dalurasa untuk mengajukan gugatan pembatalan. Hal ini diatur di dalam Pasal 1454 BW, dimana dalurasa pengajuan gugatan pembatalan perjanjian akibat kekhilafan, paksaan, dan penipuan adalah lima tahun sejak peristiwa tersebut terjadi. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait dengan apakah gugatan pembatalan akibat adanya penyalahgunaan keadaan dapat diajukan kapan saja? Kalau memang memiliki jangka waktu, berapa lama jangka waktu dalurasa pengajuan gugatan pembatalan perjanjian tersebut? Untuk menjawab kedua hal tersebutlah, maka penelitian ini akan membahas terkait dengan dalurasa gugatan

pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian
2. Dalurasa gugatan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian argumentasi hukum. Penelitian argumentasi hukum adalah penelitian dengan memfokuskan ciri utama mengkaji pemberlakuan suatu kasus dengan disertai argumentasi/pertimbangan hukum yang dibuat penegak hukum, serta interpretasi di balik pemberlakuan tersebut (Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, 2019). Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Depri Liber Sonata, 2017). Penelitian normatif ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan ataupun bahan hukum lain yang berkaitan dengan dalurasa pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi lain yang berkaitan dengan dengan isu hukum yang ditangani, sehingga berkaitan dengan penelitian ini dapat diketahui *ratio legis*, dasar ontologis dan landasan filosofis pengaturan yang berkaitan tentang pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan, seperti menelaah BW (Ibrahim, 2017).

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menganalisa adanya permasalahan hukum (Barus, 2017). Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual yang digunakan adalah konsep-konsep hukum terkait penyalahgunaan keadaan dan dalurasa gugatan pembatalan perjanjian akibat cacat kehendak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian

“*Ad Recte docendum oportet primum inquirere nomina, quia rerum cognitio a nominibus rerum dependet*”, sebuah adagium hukum klasik yang memiliki arti, bahwa agar dapat memahami sesuatu, perlu diketahui terlebih dahulu namanya, agar mendapatkan pengetahuan yang benar (Hiariej, 2015). Berkaitan dengan hal tersebut, maka sebelum membahas terkait dengan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian, maka harus dipahami terlebih dahulu definisi dari penyalahgunaan keadaan Menurut kamus istilah hukum Fockema Andrea, penyalahgunaan keadaan adalah suatu keadaan untuk menyalahgunakan keadaan darurat orang lain, ketergantungannya (ketidakberdayaannya), kesembrononaanya, keadaan akalnya yang tidak sehat, atau ketiadaan pengalamannya dalam mengerjakan perbuatan hukum yang merugikan dirinya (Andrea, 1983).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dilihat bahwa penyalahgunaan keadaan menyebabkan pihak yang disalahgunakan keadaannya dengan terpaksa menawarkan (*offerte*) atau menerima tawaran (*acceptatie*) dari suatu perjanjian. Pihak yang disalahgunakannya tidak dengan sukarela dan kehendak bebas untuk menerima atau menawarkan perjanjian tersebut. Hal ini menunjukkan, bahwa kesepakatan yang terbentuk pada saat itu hanyalah kesepakatan semu, dimana para pihak tidak benar-benar sukarela dan memiliki kehendak bebas dalam membuat perjanjian tersebut. Sehingga, logis bila dikatakan tidak terjadi kesepakatan pada saat perjanjian itu dibuat, dimana tidak adanya kesepakatan itu berarti melanggar syarat subjektif pertama dalam Pasal 1320 BW.

Dalam rangka mengajukan gugatan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan, maka ada dua hal yang bersifat kumulatif yang harus dibuktikan, yaitu (Parapang, 2016) :

1. Adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak

Meskipun telah terjadi penyalahgunaan keadaan, namun ketika pihak yang disalahgunakan keadaannya tidak merasakan adanya kerugian, maka gugatan pembatalan perjanjian tersebut tidak dapat diajukan. Hal ini disebabkan, karena pembatalan perjanjian karena adanya penyalahgunaan keadaan adalah pembatalan karena syarat subjektif, khususnya terkait kesepakatan, dimana yang bisa merasakan ada tidaknya cacat dalam kesepakatan tidak lain dan tidak bukan

adalah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Ketika pihak yang membuat perjanjian tersebut tidak merasakan adanya kerugian, meskipun terjadi penyalahgunaan keadaan, maka gugatan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan tidak bisa diajukan.

2. Adanya penyalahgunaan kesempatan oleh satu/atau lebih pihak pada saat terjadinya kesepakatan.

Ketika akan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan, maka penggugat harus mampu menunjukkan kondisi dimana terjadi penyalahgunaan kesempatan oleh satu/atau lebih pihak pada saat terjadinya kesepakatan. Penyalahgunaan kesempatan ini, bisa karena penyalahgunaan kesempatan ekonomi dan/atau psikologis, yang akan dibahas lebih lanjut di bawah. Hal ini untuk menunjukan kondisi seperti apa yang menyebabkan tidak terbentuk kata sepakat yang nyata, dimana kesepakatan yang terjadi pada saat itu hanyalah kesepakatan semua yang terjadi karena adanya penyalahgunaan kesempatan oleh satu/atau lebih pihak, sehingga tercipta kesepakatan itu.

Secara garis besar penyalahgunaan keadaan dibagi dalam dua kelompok yaitu (Parapang, 2016) :

1. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi (*economische overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lain.
2. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis (*geestelijke overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lain.

Disamping dua kelompok itu, Lebens De Mug, masih menambahkan model kelompok penyalahgunaan ketiga, yaitu keadaan darurat (*noodtoestand*), namun pendapat ini biasanya dimasukkan dalam kelompok penyalahgunaan karena adanya keunggulan ekonomi (Miru, 2010).

Ex falso quo libet, salah konsep maka akan menyebabkan salah kesimpulan. Sebuah adagium hukum yang memiliki kedalaman makna, bahwa agar tidak menarik kesimpulan yang salah dalam sebuah argumentasi hukum, maka harus dipahami konsep hukum tersebut secara utuh terlebih dahulu. Jika melihat pada dua kelompok penyalahgunaan keadaan yang ada, maka sangat tipis perbedaan tersebut. Oleh sebab itu, Van Dunne lebih lanjut mengklasifikasikan lagi pengelompokan penyalahgunaan keadaan yang

disebabkan karena keunggulan ekonomi dengan penyalahgunaan keadaan yang disebabkan karena keunggulan psikologis, dengan indikator-indikator, sebagai berikut :

1. persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis :
 - a) satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain;
 - b) pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.
2. persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan psikologis :
 - a) salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relative, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami isteri, dokter pasien, pendeta jemaat.
 - b) salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik dan sebagainya

Menurut J. Satrio, terdapat beberapa ciri-ciri perjanjian yang lahir akibat adanya penyalahgunaan keadaan, yaitu (Satrio, 2001) :

- a. Adanya keadaan ekonomis yang menekan, kesulitan keuangan yang mendesak;
- b. Adanya hubungan atasan-bawahan; keunggulan ekonomis pada salah satu pihak, hubungan majikan-buruh; orangtua/wali- anak belum dewasa;
- c. Adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli;
- d. Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik antara para pihak (prestasi yang tak seimbang); seperti pembebasan majikan dari risiko dan menggesernya menjadi tanggungan buruh; atau Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

Menurut Retnowulan Sutantio, faktor-faktor yang memberi indikasi adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian adalah (Parapang, 2016) :

1. Adanya syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan perikemanusiaan (*unfair contract terms*).
2. Nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan.
3. Apabila terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan lain kecuali membuat perjanjian, yang memberatkan.

4. Ternyata nilai hak dan kewajiban bertimbang balik kedua pihak adalah sangat tidak seimbang.

Pada tataran praktis, penerapan penyalahgunaan keadaan ini memang sudah diterima di Indonesia, meskipun hanya berlandaskan pada doktrin dan yurisprudensi. Di Indonesia, penyalahgunaan keadaan pertama kali diterapkan dari Putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 1904 K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984. Meskipun demikian, yurisprudensi yang acapkali digunakan sebagai pedoman dari penyalahgunaan keadaan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3431/K/PDT/1985. Walaupun, pada saat itu diakui, namun penyalahgunaan keadaan masih diterima sebagai pelanggaran terhadap syarat ke 4 Pasal 1320 BW terkait dengan kausa yang diperbolehkan, bukan bertentangan dengan syarat ke 1 Pasal 1320 BW, yaitu kesepakatan. Namun, dalam perkembangannya, mulai diterima sebagai bertentangan dengan syarat ke 1 Pasal 1320 BW, yaitu kesepakatan, misal di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 PK/PDT/2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 472K/Pdt/2019, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan, bahwa penyalahgunaan keadaan telah diterima sebagai alasan pembatalan perjanjian akibat tidak terciptanya kesepakatan, sehingga bertentangan dengan syarat ke 1 Pasal 1320 BW.

Di negara lain penyalahgunaan keadaan juga telah diterima sebagai alasan pembatalan perjanjian. Misal di Inggris dan di Belanda. Di Inggris, yang notabene merupakan negara *common law*, dimana sumber hukum utama adalah yurisprudensi ternyata merupakan negara dimana doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian lahir.

Di Inggris, penyalahgunaan keadaan dikenal sebagai *undue influence*. Memang tidak ada catatan resmi yang menunjukkan terkait dengan kapan doktrin *undue influence* ini muncul, namun doktrin penyalahgunaan keadaan ini mulai berkembang sejak kasus *Lloyds Bank Ltd v Bundy* (1975) QB, dimana hakim Lord Denning MR mencoba menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan bukan doktrin yang benar-benar berdiri sendiri. Doktrin ini sebenarnya merupakan perluasan dari *power of equity* bagi pengadilan untuk mengintervensi suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat suatu penyalahgunaan posisi yang tidak seimbang diantara para pihak. Menurut Robert Upex, doktrin penyalahgunaan ini

merupakan perluasan doktrin equity yang disebut *equitable fraud* (Mustafida, 2017).

Di Inggris, *undue influence* lahir ketika suatu perjanjian dibuat sebagai akibat dari tekanan yang ada dari jumlah yang seharusnya “dapat dipaksakan”, sehingga pihak yang terkena tekanan membuat perjanjian tersebut. *undue influence* lahir, ketika ada hubungan antara pihak-pihak yang telah dieksploitasi oleh satu pihak untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak adil (Nugraha, 2019).

Dalam perkembangannya, di Inggris, berdasarkan pandangan dari Lord Browne-Wilkinson dalam analisis *Cort Appeal* perkara *Bank of Credit and Commerce International (BCCI) v Aboody* (1988), *undue influence* dibagi dua, yaitu *actual undue influence* dan *presumed undue influence* (Mustafida, 2017).

Di dalam *actual undue influence* tidak ada hubungan khusus diantara para pihak, melainkan penggugat harus dapat membuktikan bahwa tergugat terbukti melakukan penyalahgunaan keadaan dan mengakibatkan adanya cacat kehendak dalam perbuatan perjanjian. Dalam bentuk ini, harus dapat dibuktikan secara jelas dua hal, yakni :

1. salah satu pihak mempengaruhi pihak lain.
2. pihak yang satu telah mengambil keuntungan dari keadaan tersebut.

Dalam *actual undue influence*, kerugian bukan merupakan syarat yang harus dibuktikan.

Dalam *presumed undue influence* , penggugat harus dapat menunjukkan bahwa diantara para pihak terdapat hubungan khusus yakni hubungan *trust and confidential* (misal, dokter-pasien) dan salah satu pihak menyalahgunakan hubungan tersebut dalam pembuatan kontrak. Pendapat ini juga disampaikan oleh Van Dunne tentang syarat-syarat adanya penyalahgunaan keadaan, salah satunya hubungan khusus antara para pihak. Jika hubungan *confidential* telah dapat dibuktikan, selanjutnya beban pembuktian ada pada pihak yang berbuat kesalahan untuk membuktikan sebaliknya, yakni pihak yang satu membuat perjanjian dengan kehendaknya sendiri secara bebas. Dalam kasus tertentu, pihak yang menderita karena penyalahgunaan keadaan tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan penyalahgunaan secara nyata. Malah, dia dapat mendasarkan pada praduga penyalahgunaan keadaan. Praduga ini timbul dari hubungan para pihak yang *trust and confidence*.

Doktrin yang berasal dari *common law* ini, kemudian mulai diabsorpsi di Belanda, dimana keberadaannya dapat dilihat dalam putusan-putusan pengadilan. Di Belanda, doktrin penyalahgunaan keadaan mulai berkembang sejak kasus *Bank Central Werkgever Risico v Ujiting en Smith (Bovag Arrest II)*, HR 11 Januari 1957, NJ 1959 yang kemudian berlanjut dengan *Bovag Arrest III*, HR 26 Februari 1960, NJ 1963, 373. Dari putusan pengadilan inilah, kemudian doktrin penyalahgunaan mulai diterima di Belanda, hingga dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Belanda yang notabene merupakan negara *civil law*, dimana sumber hukum utamanya adalah peraturan perundang-undangan, ingin menempatkan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai suatu hal yang penting dan telah diterima di dalam masyarakat, sehingga tidak bisa hanya berdasarkan doktrin dan yurisprudensi belaka.

Di Belanda, terkait dengan penyalahgunaan keadaan telah diterima di dalam *New Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut NBW). Hal ini dapat dilihat dalam didalam 2 pasal pada buku 3 dan buku 6 sebagai berikut (Pangabeian, 2010):

1. Pasal 3 : 44 *lid* 1 NBW menyebutkan bahwa perbuatan hukum dapat dibatalkan jika terjadi adanya : a. ancaman (*bedreiging*) b. penipuan (*bedrog*) c. penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).
2. Pasal 6 : 228 *lid* 1 NBW menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang lahir (terjadi) karena pengaruh kesesatan (*dwaling*) dan apabila dia mendapat gambaran sebenarnya, maka perjanjian itu tidak akan dibuat, maka perjanjian itu dapat dibatalkan.
3. apabila kesesatan itu disebabkan oleh penjelasan yang keliru dari kedua belah pihak, kecuali apabila perjanjian itu dapat diterima dan ditutup walaupun tanpa adanya penjelasan tersebut.
4. apabila kedua pihak mengetahui atau patut mengetahui adanya kesesatan itu, seharusnya mereka berusaha mendapatkan penjelasan terlebih dahulu.
5. apabila kedua pihak yang menutup perjanjian mempunyai pandangan keliru yang menimbulkan kesesatan kecuali dia tidak perlu mengetahui tentang pandangan yang sebenarnya itu bahwa kesesatan itu timbul dari perjanjian yang telah ditutup itu.

6. Pasal 6 : 228 lid 2 NBW : Pembatalan itu tidak dapat didasarkan pada suatu kesesatan yang akan ditutup pada masa yang akan datang, atau yang berhubungan dengan dasar dari perjanjian itu, yang mana keadaan yang keliru itu adalah merupakan tanggung jawab dari yang keliru itu

Dengan ditempatkannya penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian itu pada buku 3 (tentang harta kekayaan pada umumnya) dan pada buku 6 (tentang bagian umum dari hukum perikatan), maka dapat diartikan bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan itu akan dapat diterapkan untuk berbagai jenis perjanjian yang ada.

B. Dalurasa Gugatan Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan

Id perfectum est quod ex omnibus suis partibus constat, sebuah postulat yang memiliki kedalaman makna bahwa sesuatu tidak akan sempurna kecuali tiap bagiannya komplit. Berkaitan dengan penelitian ini, maka untuk memahami penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian secara holistik, maka harus dipahami juga terkait dengan dalurasa pengajuan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan. Dalurasa pengajuan gugatan pembatalan yang dimaksud di sini adalah terkait dengan batas waktu pengajuan gugatan pembatalan akibat adanya penyalahgunaan keadaan tersebut.

Jika dilihat di dalam alasan pembatalan perjanjian akibat tidak adanya kesepakatan yang diatur di dalam Pasal 1321 BW, yakni kekhilafan, paksaan, dan penipuan, maka kita akan menemukan adanya dalurasa pengajuan dengan alasan-alasan tersebut. Adanya dalurasa terkait dengan pembatalan perjanjian akibat kekhilafan, paksaan, dan penipuan ini diatur di dalam Pasal 1454 BW. Di dalam Pasal 1454 BW, diatur bahwa:

Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, **maka suatu itu adalah lima tahun.**

Waktu tersebut mulai berlaku: dalam hal kebelum dewasaan sejak hari kedewasaan; dalam hal pengampunan, sejak hari pencabutan pengampunan; **dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu;** dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami,

sejak hari pembubaran perkawinan; dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada. Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari Pasal 1454 BW, bahwa dalam konteks pembatalan perjanjian akibat paksaan, penyesatan, dan penipuan maka jangka waktunya adalah lima tahun, sejak :

1. Dalam paksaan, maka sejak paksaan itu berhenti.
2. Dalam penyesatan, maka sejak diketahui adanya penyesatan.
3. Dalam penipuan, maka sejak diketahui adanya penipuan.

Adanya jangka waktu lima tahun di dalam Pasal 1454 BW tersebut, sejatinya adalah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak lain dalam perjanjian (Devi, 2019). Mungkin hal ini terkesan tidak adil, karena seolah-olah adanya perlindungan hukum bagi pelaku penipuan, penyesatan, dan atau pemaksaan. Namun, jika ditelisik secara teliti, maka pemberian perlindungan hukum sejatinya adalah juga bagi pihak ketiga yang beritikad baik yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Jika tidak adanya batas waktu, itu artinya selamanya pihak ketiga yang berkaitan dengan perjanjian tersebut akan dibayangkan ketakutan karena perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lain.

Dengan adanya jangka waktu tersebut, sejatinya pembentuk Undang-Undang berharap pembuat perjanjian yang sadar ketika membuat perjanjian akibat adanya paksaan, penyesatan, dan/atau penipuan tersebut segera melakukan pembatalan jika memang merasa dirugikan. Justru, jika tidak ada batas waktu terkait dengan pembatalan akibat adanya paksaan, penyesatan, dan/atau penipuan, maka nantinya pihak yang beritikad buruk, dapat mendalilkan adanya paksaan, penyesatan, dan/atau penipuan sebagai celah hukum untuk membatalkan suatu perjanjian. Selain itu, bukankah justru aneh, jika tidak ada batas waktu, maka dimungkinkan adanya pembatalan perjanjian akibat adanya paksaan, penyesatan, dan/atau penipuan dalam lima, sepuluh, dua puluh, bahkan mungkin lima puluh tahun pasca perjanjian tersebut dibuat. Tidak mungkin dalam sekian lamanya waktu tersebut, seseorang baru sadar bahwa ketika membuat perjanjian tersebut dia berada dibawah adanya paksaan, penyesatan, dan/atau penipuan. Dengan demikian logis, jika adanya jangka

waktu dalam hal adanya pembatalan perjanjian akibat tidak adanya kesepakatan. Hal ini pun sejatinya sesuai dengan prinsip hukum, yaitu “hukum yang baik adalah yang rasional” (Purwaka, 2011).

Jika melihat ternyata alasan pembatalan perjanjian karena tidak adanya kata sepakat yang diatur di dalam Pasal 1321 BW memiliki jangka waktu, tentunya timbul pertanyaan terkait eksistensi jangka waktu pembatalan perjanjian akibat tidak adanya kesepakatan karena adanya penyalahgunaan keadaan. Memang, penyalahgunaan keadaan tersebut tidak disebutkan di dalam Pasal 1321 BW *jo.* 1454 BW, namun bukan berarti penyalahgunaan keadaan tersebut tidak bisa serta merta dianggap tidak memiliki daluarsa atau jangka waktu untuk mengajukan pembatalan.

Seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa sejatinya penyalahgunaan keadaan ini adalah cacat kehendak modern, dimana pengaturannya tidak bersumber dari peraturan perundang-undangan, namun hanya berasal dari doktrin dan yurisprudensi. Hal ini berarti, jika mencari daluarsa gugatan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan tidak bisa serta merta menelisik dari peraturan perundang-undangan semata. Bahkan, justru jika ditelisik secara gramatikal di dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak akan ditemukan daluarsa adanya gugatan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan. Bahkan, bisa dikatakan, bahwa ada kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait dengan daluarsa gugatan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan.

Dalam hal terjadinya kekosongan hukum, maka harus digunakan konstruksi hukum. Konstruksi Hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum (Juanda, 2016). Secara garis besar, ada tiga metode konstruksi hukum yang umumnya digunakan, yaitu (Mawar, 2016):

1. Analogi

Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksikan prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip ini diterapkan dengan “seolah-olah” memperluas keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya.

Contoh: Pasal 1576 BW menyatakan jual beli tidak memutuskan hubungan sewa menyewa (*Koop breekt geen huur*). Bagaimana dengan hibah? Apakah

hibah juga memutuskan hubungan sewa menyewa. Mengingat tidak ada aturan tentang hibah ini, maka Pasal 1576 BW dikonstruksikan secara analogi, sehingga berlaku ketentuan penghibahan pun tidak memutuskan hubungan sewa menyewa.

2. Penghalusan Hukum

Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan dengan “seolah-olah” mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Biasanya, jika diterapkan sepenuhnya akan memunculkan ketidakadilan.

Contoh : Pasal 1365 mengatur tentang kewajiban memberi ganti rugi kepada korban atas kesalahan yang diperbuat dalam hal terjadi *onrechtmatigedaad*. Bagaimana jika si korban juga mempunyai andil atas kesalahan sehingga menimbulkan kerugian itu? Mengingat hal ini tidak diatur, maka prinsip Pasal 1365 dapat dikonstruksikan menjadi ketentuan baru bahwa si korban juga berhak mendapatkan ganti rugi, tetapi tidak penuh.

3. *Argumentum A Contra Rio*

Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan secara berlawanan arti atau tujuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Contoh, sebelum dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalam Pasal 330 BW, dijelaskan yang dianggap belum dewasa adalah di bawah 21 tahun dan belum kawin. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan, kapan seseorang dianggap dewasa ? dengan adanya *argumentum a contra rio*, maka secara berlawanan usia di atas 21 tahun dan telah kawin telah dianggap sudah dewasa.

Melihat dari tiga konstruksi hukum yang ada tersebut, dalam rangka menyelesaikan kekosongan hukum terkait dengan dalurasa gugatan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan, maka yang paling tepat digunakan adalah analogi. Dalam hal ini, dapat digunakan pengaturan terkait dengan jangka waktu mengenai pembatalan perjanjian akibat tidak adanya kesepakatan karena kekhilafan, paksaan, dan penipuan, dimana kemudian diperluas keberlakuannya pada pembatalan perjanjian akibat tidak adanya kesepakatan karena adanya penyalahgunaan keadaan.

Dengan demikian, dapat digunakan analogi dengan jangka waktu yang diatur di dalam Pasal 1454 BW, dimana jangka waktu mengenai pembatalan perjanjian akibat tidak adanya kesepakatan karena kekhilafan, paksaan, dan penipuan adalah lima tahun, sejak diketahui perjanjian tersebut dibuat karena adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Dengan demikian, jangka waktu pembatalan perjanjian akibat tidak adanya kesepakatan karena adanya penyalahgunaan keadaan adalah lima tahun sejak diketahui adanya penyalahgunaan keadaan dalam membuat perjanjian tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam perkembangannya, dapat dilihat bahwa gugatan pembatalan perjanjian akibat tidak adanya kesepakatan di dalam Syarat pertama Pasal 1320 BW, tidak terbatas hanya di dalam Pasal 1321 BW, seperti kekhilafan, paksaan, dan penipuan, namun dalam perkembangannya lahir alasan baru yaitu penyalahgunaan keadaan. Berkaitan dengan kekosongan hukum terkait dalurasa gugatan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan, maka berdasarkan metode konstruksi hukum analogi dengan Pasal 1454 BW, maka dalurasa gugatan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan adalah lima tahun sejak diketahui adanya penyalahgunaan keadaan dalam membuat perjanjian tersebut.

Dalam rangka mewujudkan adanya kepastian hukum (*rechts zekerheid*) terkait dengan penerapan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan, maka perlu diatur di dalam hukum positif. Hal ini dalam jangka pendek bisa diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung, sedangkan dalam jangka panjang bisa diatur nantinya ketika Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buatan Indonesia sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrea, F. (1983). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Binacipta.
- Barus, Z. (2017). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Dinamika Hukum*, 13(2), 313.
- Bomantoro, S. (2004). *Dalam Perjanjian Dalam Praktek Peradilan*. Universitas Islam Indonesia.

- Depri Liber Sonata. (2017). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 25.
- Devi, N. S. Y. T. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Akta Jual Belinya Diakui Cacat Oleh Pihak Notaris (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3244 K / Pdt / 2016). *Jurnal Privat Law*, 7(1), 104–109.
- Hazhin, U. M., Saputra, H., & Gaol, L. (2019). *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstadigheden) dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing*. 41(2), 95–111.
- Hiariej, E. O. S. (2015). *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, J. E. dan J. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Jakarta: Pranada Media.
- Isnaeni, M. (2018). *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Juanda, H. E. (2016). Konstruksi Hukum dan Metode Intepretasi Hukum. *Galuh Justisi*, 4(2), 154–166. [https://doi.org/10.1016/0307-4412\(84\)90143-2](https://doi.org/10.1016/0307-4412(84)90143-2)
- Kinanti, A. D., & Shinta, D. C. (2015). Urgensi penerapan mekanisme informed consent untuk mencegah tuntutan malpraktik dalam perjanjian terapeutik. *Privat Law*, 3(2).
- Mawar, S. (2016). Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum. *Jurnal Justisia*, 1(1), 22–38.
- Miru, A. (2010). *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mustafida, L. (2017). *Penerapan Doktrin Misbruik Van Omstandigheden Terhadap Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)*. Universitas Islam Yogyakarta.
- Nugraha, Xavier. (2019). *Perkembangan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Pengadilan*. Skripsi. Universitas Airlangga.
- Pangabean, H. P. (2010). *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda dan Indonesia (Edisi Revi)*. Yogyakarta: Liberty.
- Parapang, F. (2016). Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(6), 46–59.

- Purwaka, T. H. (2011). Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 40 (2), 117–122. <https://doi.org/10.14710/mmh.40.2.2011.117-122>
- Purwanto, H. (2010). Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional. *Mimbar Hukum*, 21(1), 155–170. <https://doi.org/10.22146/jmh.16252>
- Putri, F. E. (2015). *Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Kontrak Ditinjau Dari Hukum Perikatan Dalam Kuh-Perdata*. 3(2), 36–44.
- Saputra, R. (2016). *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjadara University Press.
- Satrio, J. (2001). *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (1996). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pt Intermedia.
- Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, A. A. P. (2019). *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. 3(1), 40–54.